

KEPALA DESA MALEBER KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA MALEBER NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MALEBER TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MALEBER

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa:
- b. bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan perinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
- Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang

- Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 1496);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 03);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 02);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 04);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor);
- Peraturan Desa Maleber Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Maleber Tahun 2021.

Dan KEPALA DESA MALEBER

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA MALEBER TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MALEBER Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

| 1. | Pendapatan Desa | Rp | 2.217.519.000,00 |
|----|--|----|------------------|
| 2. | Belanja Desa | Rp | 2.218.294.014,00 |
| | Surpuls/Defisit | Rp | (775.014,00) |
| 3. | Pembiayaan | | |
| | a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 775.014,00 |
| | b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 0,00 |
| | Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 775.014,00 |
| | Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MALEBER.

Ditetapkan di : Desa Maleber

tanggal: 07 Januari 2021

AMALUDIN

Diundangkai

AMA Pada tanggal

SEKRETARIA Diundangkan di : Desa Maleber

: 07 Januari 2021

SEKRETARIS DES

AT NORJANAH

LEMBARAN DESA MALEBER NOMOR 01 TAHUN 2021

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MALEBER
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MALEBER

TAHUN ANGGARAN 2021

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|--------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 50.000.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.166.519.000,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1.000.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.217.519.000,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 506.160.200,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 579.067.334,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 816.296.480,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 316.770.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 2.218.294.014,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (775.014,00) | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 775.014,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 775.014,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 775.014,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

MALEBER, 07 Januari 2021

KEPALA DES

DEDEN JAMALUDIN

Printed by Siskeudes 26/02/2021 13:33:33 Halaman 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MALEBER TAHUN ANGGARAN 2021

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|------------------|------|---|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 50.000.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.166.519.000,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1.000.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 2.217.519.000,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 965.462.214,00 | |
| 1.1. | | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia | 805.133.214,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 56.580.000,00 | ADD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 56.580.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 353.430.240,00 | ADD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 353.430.240,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 3.989.760,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 3.989.760,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erlengkapan Perkantoran, pakaian | 25.263.214,00 | DLL, PAD |
| 1.1.04 | 5.1. | Belanja Pegawai | 1.960.200,00 | |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 23.303.014,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 67.700.000,00 | ADD, PAD, PBP |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 67.700.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj | 2.070.000,00 | ADD |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.070.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 273.600.000,00 | ADD |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 273.600.000,00 | |
| 1.1.90 | - 1 | Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) | 22.500.000,00 | PBP |
| 1.1.90 | 5.1. | Belanja Pegawai | 22.500.000,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 66.500.000,00 | |
| 1.2.03 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipil ih) | 59.900.000,00 | PBP |
| 1.2.03 | 5.3. | Belanja Modal | 59.900.000,00 | |
| 1.2.90 | | Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga | 6.600.000,00 | PBP |
| 1.2.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.600.000,00 | |
| 1.4. | | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 84.704.000,00 | |

Printed by Siskeudes 26/02/2021 13:34:43 Halaman 1

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|------------------|------|---|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 84.704.000,00 | DDS |
| 1.4.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 24.204.000,00 | * |
| 1.4.08 | 5.3. | Belanja Modal | 60.500.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 9.125.000,00 | |
| 1.5.06 | | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 9.125.000,00 | PBH |
| 1.5.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 14. |
| 1.5.06 | 5.3. | Belanja Modal | 7.125.000,00 | |
| 2 | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 354.719.520,00 | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 82.400.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 82.400.000,00 | ADD, DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 82.400.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 118.953.520,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 84.850.000,00 | DDS, PBP |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 84.850.000,00 | |
| 2.2.03 | | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dli) | 25.111.000,00 | DDS |
| 2.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 25.111.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 8.992.520,00 | DDS |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.992.520,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 130.691.000,00 | |
| 2.3.05 | | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) | 26.625.000,00 | DDS |
| 2.3.05 | 5.3. | Belanja Modal | 26.625.000,00 | |
| 2.3.11 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | 104.066.000,00 | DDS |
| 2.3.11 | 5.3. | Belanja Modal | 104.066.000,00 | |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 5.175.000,00 | |
| 2.4.07 | | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) | 5.175.000,00 | DDS |
| 2.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.175.000,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 17.500.000,00 | |
| 2.6.99 | | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 17.500.000,00 | PBP |
| 2.6.99 | 5.3. | Belanja Modal | 17.500.000,00 | |
| 3 | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 554.797.280,00 | |
| 3.1. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 5.305.000,00 | |
| 3.1.02 | | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemd es | 5.305.000,00 | PAD |
| 3.1.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.305.000,00 | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 4.706.800,00 | 8.7 |
| 3.2.99 | | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 4.706.800,00 | PAD |

Printed by Siskeudes 26/02/2021 13:34:43 Halaman 2

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|------------------|------|--|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.706.800,00 | |
| 3.3. | - | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 517.410.480,00 | |
| 3.3.05 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 517.410.480,00 | DDS |
| 3.3.05 | 5.3. | Belanja Modal | 517.410.480,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 27.375.000,00 | |
| 3.4.02 | | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 27.375.000,00 | PBH |
| 3.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.205.000,00 | |
| 3.4.02 | 5.3. | Belanja Modal | 23.170.000,00 | |
| 4 | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 26.545.000,00 | |
| 4.3. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 8.545.000,00 | |
| 4.3.01 | | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 2.255.000,00 | DDS |
| 4.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.255.000,00 | |
| 4.3.02 | | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 6.290.000,00 | DDS |
| 4.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.290.000,00 | |
| 4.4. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 18.000.000,00 | |
| 4.4.01 | | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 9.000.000,00 | DDS |
| 4.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | |
| 4.4.02 | | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 9.000.000,00 | DDS |
| 4.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | |
| 5 | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES | 316.770.000,00 | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 64.770.000,00 | |
| 5.1.00 | | Penanggulanan Bencana | 64.770.000,00 | DDS |
| 5.1.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 64.770.000,00 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 252.000.000,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 252.000.000,00 | DDS |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 252.000.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 2.218.294.014,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | (775.014,00) | |
| | 6. | PEMBIAYAAN | | |
| | 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 775.014,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTC | 775.014,00 | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |





KEPALA DESA MALEBER KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN KEPALA DESA MALEBER NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MALEBER TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MALEBER

Menimbang :

a. bahwa sebagi pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
- Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 1496);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 01);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 02);
- 24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor);Peraturan Bupati
- 25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 03
-);
 Peraturan Desa Maleber Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja
 Pemerintah Desa Maleber Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MALEBER TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

| Pendapatan Desa | 1. | Pend | apat | tan | Desa |
|-------------------------------------|----|------|------|-----|------|
|-------------------------------------|----|------|------|-----|------|

| a. | Pendapatan Asli Desa | Rp | 50.000.000,00 |
|----|-------------------------------|----|------------------|
| b. | Pendapatan Transfer | Rp | 2.166.519.000,00 |
| c. | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | Rp | 1.000.000,00 |

| Jumlah Pendapatan | Rp | 2.217.519.000,00 |
|--|----|------------------|
| 2. Belanja Desa | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp | 965.462.214,00 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp | 354.719.520,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp | 554.797.280,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp | 26.545.000,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat | Rp | 316.770.000,00 |
| dan Mendesak Desa | | |
| Jumlah Belanja | Rp | 2.218.294.014,00 |
| Surplus/Defisit | Rp | (775.014,00) |
| 3. Pembiayaan Desa | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 775.014,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 0,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 775.014,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |
| | | |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa MALEBER.

Ditetapkan di : Desa Maleber

Pada tanggal: 07 Januari 2021

DEDENJAMALUDIN

Diundangkan di : Desa Maleber

Pada tanggal : 07 Januari 2021

SEKRETARIS DESA

AUTURIANAH

SCABERITA DESA MALEBER TAHUN 2021 NOMOR 01